



PENETAPAN

Nomor 592/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

OMAN BIN ANIM, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Curug Luhur Rt. 003/002 Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

OOM BINTI DAIN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Curug Luhur Rt. 003/002 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogo;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 592/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Bulan Februari Tahun 1979 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam diwilayah Kecamatan Tenjolaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus JEJAKA dan Pemohon II berstatus PERAWAN dengan mas kawin 100,000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : DAIN tempat tanggal lahir Bogor, 21 April 1944, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Curug Luhur Rt. 003/002 Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor ;
4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama
 - a. M. AJUN , tempat tanggal lahir Bogor, 24 November 1942, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Curug Luhur Rt. 003/002 Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor ;
 - b. MAD HUSEN, tempat tanggal lahir Bogor, 18 Februari 1955, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Curug Luhur Rt. 01/01 Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor ;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 0 (Nol) Orang anak / keturunan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
 - h.
 - i.
 - j.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (OMAN BIN ANIM) dan Pemohon II (OOM BINTI DAIN) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Bulan Februari Tahun 1979 Di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OMAN BIN ANIM (Pemohon I) dan OOM BINTI DAIN (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama OMAN BIN ANIM (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Madi bin Tajim, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kp Tari kalat RT 002/007 Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kakek ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1979 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dain dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu M.AJUN dan MAD HUSEIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;



2. Mad Husen bin Saun, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp Curug Luhur Rt 01/01 Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1979 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dain dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu M.AJUN dan MAD HUSEIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa
pada tanggal 15 Februari 1979 di wilayah Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam
antara Pemohon I dan Pemohon II ;

- bahwa
yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah
Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dain dan dihadiri dua
orang saksi nikah yaitu M.AJUN dan MAD HUSEIN dengan mas
kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta
ada ijab kabul;

- bahwa
status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan ;

- bahwa
hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan
tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah
bercerai ;

- bahwa
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai
2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pada tanggal 15 Februari 1979 di wilayah Kecamatan
Tenjolaya telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan
Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- a. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. 2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (OMAN BIN ANIM) dan Pemohon II (OOM BINTI DAIN) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Bulan Februari Tahun 1979 Di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya;
- c. 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut;
- d. 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra Yumidah, M.H. serta Drs M. Effendy, H.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H.Mumu.SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra Yumidah, M.H.

Drs M.

Effendy, H.A.

Panitera Pengganti,

H.Mumu.SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penget
Panitera